

Faktor Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Masa Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya Perspektif Siyasah Syar'iyah

Cipta Samiri Putri Zari^{1*}, Achmadin Damanik²

¹ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. E-mail: cisapuza@gmail.com*

² Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. E-mail: achmadin.damanik07@gmail.com

Abstract: This research is motivated by two things. First, the increase in community political participation in Dharmasraya Regency in the 2020 Pilkada compared to the previous year's Pilkada. Second, it is carried out in a Covid-19 emergency situation. This study aims to find out why the level of political participation of the people of Dharmasraya Regency in the 2020 Pilkada increased in the Covid-19 emergency situation and how according to the perspective of siyasah syar'iyah on community political participation in Dharmasraya Regency. The type of research that the author uses in this research is field research conducted in Dharmasraya Regency, West Sumatra Province. Sources of primary data obtained through observations, interviews and documentation conducted on the relevant stakeholders. Based on the results of the study, it can be found that the factors that influence the political participation of the community in Dharmasraya Regency in the 2020 Pilkada are due to the driving factors, namely the awareness or political stimulant factor of the community, political situation or environmental factors, political education factors and trust factors in the government. According to the siyasah syar'iyah perspective on community political participation in the Pilkada of Dharmasraya Regency, it is already practicing the commands of Allah SWT or in accordance with Islamic teachings that require humans to participate in the election of leaders for the benefit of the people which is mandatory.

Keywords: Increased Political Participation, Election during Covid-19, Siyasah Syar'iyah.

1. Introduction

Pemilihan kepala daerah langsung sebagai instrument demokrasi untuk menjangkit kepemimpinan nasional tingkat daerah, walaupun tidak dilaksanakan secara serentak seperti pemilihan umum legislatif atau pemilihan presiden dan wakil presiden diperlukan unifikasi pelaksanaan pemilihan umum "luber dan jurdil".¹ Terlibatnya warga negara (langsung atau perwakilan) dalam pilkada merupakan salah satu dari hak dan kewajiban warga negara di bidang politik atau yang dikenal dengan partisipasi politik. Partisipasi politik berpengaruh atas berjalannya sebuah roda pemerintahan, karena partisipasi politik masyarakat mempengaruhi kemenangan terhadap calon dipilih. Di samping itu, partisipasi politik juga memiliki tingkatan. Tingkatan itu berupa tinggi rendahnya angka partisipasi, karena partisipasi dipengaruhi oleh partisipan atau orang yang terlibat di dalamnya.

Tentunya dalam hal tersebut terdapat faktor penyebab yang dapat mempengaruhi seorang partisipan. Apabila banyak partisipan yang berperan dalam partisipasi politik, maka partisipasi tersebut dapat dikatakan sukses. Namun, apabila partisipan tidak ikut berperan serta, maka partisipasi politik dapat dikatakan rendah. Di Indonesia partisipasi politik seringkali dilandasi oleh beberapa pertimbangan misalnya, kedekatan sosial kerabat, soal tingkat pengetahuan, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, peran aparat pemerintahan dan pengaruh kaum intelektual. Ada

¹Rika Aryati, *Kumpulan Materi Kuliah Hukum Tata Negara*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2018), hal. 253-254.

juga yang merasa bosan melakukan pemilihan karena yang terpilih misalnya, tidak menunjukkan kinerja yang baik atau terlibat kasus, atau terlibat korupsi. Namun, Pilkada yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 9 Desember berbeda dengan pemilihan Pilkada tahun 2015. Tahun 2020 mewajibkan menerapkan protokol kesehatan saat Pilkada berlangsung, yakni dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak minimal satu meter. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai Covid-19.

Pilkada pertama yang diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya sudah berlangsung sejak tahun 2005 hingga yang paling baru diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan data dari Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 di Sumbar mengeluarkan update zonasi Kabupaten/Kota di Sumbar untuk periode November 2020 Kabupaten Dharmasraya berada di zona orange Covid-19 atau resiko sedang (skor 1,81-2,40) dengan skor 2,23. Pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat dari 72,97% menjadi 78,13%. Perbedaan angka tersebut lumayan tinggi karena Pilkada 2020 ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Pencapaian tersebut berada di bawah Kabupaten Solok Selatan dengan persentase partisipasi politik masyarakat 81,66% yang menjadi daerah dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Sumatera Barat dan pencapaian Kabupaten Dharmasraya juga melebihi target KPU Republik Indonesia, yaitu 77,5%.²

Masalah partisipasi politik masyarakat sangat menarik untuk ditelaah dalam artian partisipasi politik yang dimaksudkan bukan dilihat dari hasil jumlah suara semata yang telah dimenangkan oleh peserta pilkada, akan tetapi dilihat dari kemampuan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihannya yang terbaik sesuai dengan hati nurani tanpa ada tekanan dari pihak lain. Seperti yang diketahui bahwa angka hasil pilkada hanya memberikan gambaran kasar mengenai partisipasi politik.

2. Method

Metode yang Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan deskriptif-komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada tahun 2015 dan 2020. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, observasi dan dokumentasi.³

3. Analysis or Discussion

3.1. Pengertian Partisipasi Politik.

Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari Bahasa Inggris, yaitu kata "*part*" yang berarti bagian. Jika kata "*part*" dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi "*to participate*", yang bermakna turut ambil bagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi adalah sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Maksud partisipasi di sini adalah keikutsertaan, peran serta, atau keterlibatan seseorang baik secara perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Mubyarto yang dimaksud dengan partisipasi adalah kesediaan untuk

²Petisi.co, "Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 di Dharmasraya", dalam <https://petisi.co/partisipasi-pemilih-pilkada-2020-di-dharmasraya-7813/>, diunduh 17 September 2021.

³Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 131.

membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Artinya bahwa partisipasi itu menuntut kesediaan secara ikhlas tanpa paksaan dari pihak lain.⁴

Kehidupan pertumbuhan partisipasi memerlukan tata nilai yang operasional (dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang nyata), yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat dan berpikir mempertanyakan (*critical thinking*). Penekanan Abdul Aziz Saleh terhadap penghargaan pada nilai-nilai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat dan berpikir mempertanyakan, berarti konsep partisipasi tidak mengandung nilai kebebasan, tanpa ada paksaan. Jika nilai yang disebut terakhir ada, berarti hal tersebut tidak tercakup sebagai konsep partisipasi.

Partisipasi juga dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta, yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan publik, baik yang memiliki dimensi politik maupun nonpolitik, dapat terselenggara dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga. Dalam berbagai kegiatan pemilihan umum (legislatif, presiden, kepala daerah dan kepala desa) di Indonesia, warga merancang tempat dan lokasi pemilihan sedemikian rupa supaya warga tertarik datang ke tempat pemungutan suara. Kegiatan-kegiatan seperti ini dimengerti sebagai partisipasi.⁵

Dari sisi etimologi kata politik berasal dari Bahasa Yunani, yaitu "*polis*" yang berarti kota yang bersatus negara kota (*city state*). Kemudian diturunkan dengan kata lain yaitu "*polities*" yang berarti warga negara. Secara terminologi politik menurut pendapat Miriam Budiardjo adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses untuk menentukan sebuah tujuan-tujuan dari sistem dan menjalankannya. Kemudian, menurut pendapat Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antar pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan yang mengikat. Hal ini dengan tujuan kebaikan bersama masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.⁶

Jika pengertian partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabungan dua konsep, yaitu partisipasi dan politik, maka partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict and resolution conflict*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).⁷

Pengertian penggabungan makna tersebut telah memberikan suatu pemahaman tentang sekitar apa saja cakupan konsep sosiologi politik. Pemahaman partisipasi politik yang tercakup dalam batasan ini sangat luas. Hampir semua aktivitas kehidupan bisa termasuk atau terliput dalam pengertian konsep di atas. Dalam pengertian tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik seseorang ataupun kelompok masyarakat untuk ikut secara aktif, misalnya memilih pemimpin negara ataupun upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dan seperti yang dilakukan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang ikut secara aktif memilih pemimpin.

⁴Trigonal Media, "Pengertian Partisipasi", dalam <https://trigonalmedia.com>, diunduh 1 Desember 2021.

⁵Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana 2010), hal. 180.

⁶Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 110.

⁷Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik....*, hal. 178.

3.2. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Islam.

Hak-hak politik warga Negara dalam Islam dibagi kepada beberapa bagian, sebagaimana disebutkan di bahwa ini:

a. Hak Memilih (*Haqq al-Intikhab*)

Setiap warga negara mempunyai hak memilih seorang pemimpin. Dengan demikian, siapa saja yang dipilih oleh warga negara untuk menduduki jabatan ini, maka dialah seorang pemimpin yang sah. Menurut pendapat para ahli *fiqh* yang paling jelas menangani masalah ini adalah, pendapat yang menyatakan: “*Siapapun yang disepakati kepemimpinannya dan dibaiat oleh kaum Muslimin maka sahlah kepemimpinannya dan wajib mendapatkan bantuan*”.

Menurut Ibnu Taimiyah, hal ini didasarkan pada praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Menurut pendapatnya, keempat khalifah itu meraih kekuasaan berdasarkan pemilihan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berhak memilih kepala negara melalui *ahlul hall wal ‘aqd*.⁸

b. Hak Musyawarah (*Haqq al-Musyawarah*)

Hak musyawarah adalah hak warga negara yang memilih kepala negara, berarti kepala negara itu menjadi tumpuan kepercayaannya mengenai apa yang ia ingin lakukan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan warga negara. Menurut Ibnu Taimiyah, seorang pemimpin seharusnya tidak hanya meminta pertimbangan dari kalangan ulama, tetapi juga dari semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan satu pendapat yang baik. Hanya saja, ada Batasan yang melingkari berlakunya konsultasi secara wajar. Lebih lanjut lagi, para pemimpin politik adalah mereka yang bersandar pada prinsip *syura'* dalam menata problema kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, para pemimpin berkewajiban menerima atau mempertimbangkan sebaik-baiknya berbagai rekomendasi yang sejalan dengan syari'at.

Jika sang kepala negara sudah *tsiqah* (terpercaya) dia masih harus bermusyawarah dengan rakyatnya karena beberapa alasan berikut ini:

- 1) Sesungguhnya kepala negara, meskipun sudah terpercaya, secara sengaja atau tidak mungkin saja menetapkan kebijakan yang merugikan rakyat. Apabila kebijakan sudah ditetapkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk menghalau kerugian yang ditimbulkan (karena sudah terlanjur).
- 2) Sesungguhnya perwakilan (*al-wikalat*) kepala negara atas rakyat merupakan perwakilan yang terikat (*al-wikalat al-muqayyada*). Di antara pengikat-pengikatnya adalah kewajiban kepala negara untuk bermusyawarah dengan rakyat. Hal ini telah dinaskan dengan jelas dalam al-Qur'an Surah Ali-'Imran (3) ayat 159 yang berbunyi:

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... (١٥٩)

“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...” (QS. Ali-'Imran (3): 159)

Rasulullah bermusyawarah dengan jumbuh kaum muslimin dalam masalah-masalah penting yang langsung berkaitan dengan rakyat. Contohnya adalah ketika harus memutuskan apakah kaum muslimin akan bertahan di dalam kota atau ke luar kota dalam Perang Uhud. Dalam suatu urusan yang tidak melibatkan seluruh rakyat, Rasulullah bermusyawarah dengan orang-orang yang berkepentingan dengan urusan tersebut saja. Contohnya adalah musyawarah mengenai *ghanimah hawazin*. Adakalanya Rasulullah bermusyawarah dengan pemuka-pemuka kaum. Contohnya adalah dalam masalah *ghathafan*. Adakalanya Rasulullah juga bermusyawarah dengan orang-orang tertentu. Contoh untuk ini sungguh amat banyak.

⁸Munabihul Anam, “Disparitas Partisipasi Masyarakat Manula Dalam Pemilihan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013/2014 Kec. Salaman Kab. Magelang”, (Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Skripsi), 2019), hal. 33.

Dari teladan Nabi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan siapa kepala negara bermusyawarah, amatlah bergantung pada jenis masalah yang hendak dimusyawarahkan. Dalam masalah-masalah penting yang langsung berkaitan dengan seluruh rakyat, sedapat mungkin kepala negara harus bermusyawarah dengan seluruh rakyat. Dalam hal ini kepala negara juga bisa bermusyawarah dengan *ahlul hall wal 'aqd* yang merupakan representasi rakyat. Adapun dalam masalah-masalah yang memerlukan keahlian maka hendaknya kepala negara bermusyawarah dengan para ahli.

c. Hak Mengawasi atau Mengontrol (*Haqq al-Muraqabat*)

Karena khilafah menyerupai *wikalat* maka rakyat berhak mengawasi penguasa sebagaimana pemberi kuasa berhak mengawasi yang diberi kuasa. Bahkan, pada dasarnya pengawasan/pengontrolan rakyat atas penguasa bukan saja hak akan tetapi kewajiban. Nabi SAW bersabda dengan "*Agama itu nasihat*". Kami pun bertanya, "*Hak siapa (nasihat itu)?*". Beliau menjawab, "*Nasihat itu adalah hak Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, serta imam-imam kaum muslim dan rakyatnya*". (HR, Muslim).⁹

Pengawasan/pengontrolan rakyat atas penguasa merupakan bagian dari *amar makruf nahi munkar* yang harus dilaksanakan dengan adab-adab tertentu. Di antara adab-adabnya ialah:

- 1) Harus dimulai dengan cara yang lemah lembut. Ingatlah bagaimana Musa diperintahkan untuk datang memperingatkan Fir'aun dengan lemah lembut (*layyin*), padahal Fir'aun sudah amat melampaui batas. Apabila cara yang lemah lembut tidak bermanfaat maka hendaknya diambil cara-cara yang lebih tegas. Demikian seterusnya, sampai kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan.

- 2) *Nahi munkar* tidak boleh menimbulkan kemunkaran yang lebih besar.

Seorang penguasa harus bersedia untuk dinasihati. Akan lebih baik lagi apabila dialah yang terlebih dulu minta nasihat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para *Khulafa' Rasyidun*.

d. Hak Menurunkan Khalifah (Apabila Keadaan Mengharuskan) (*Haqq al-'Azl*)

Rakyat berhak menurunkan khalifah apabila terdapat sebab-sebab syar'i yang mengharuskan. Rakyat berhak menurunkan khalifah melalui kekuasaan *ahlul hall wal 'aqd*. Namun apabila *ahlul hall wal 'aqd* tidak mampu melaksanakan tugas ini atau apabila khalifah tidak mengindahkan *ahlul hall wal 'aqd*, maka rakyat bisa langsung turun tangan dengan menggunakan kekuatan untuk menurunkan khalifah.

Kekuatan ini harus dipastikan mampu menurunkan khalifah. Jika tidak, maka penggunaan kekuatan tidak diperbolehkan karena hanya akan menimbulkan fitnah. Imam Abu Hanifah pernah dua kali ditawari untuk berpartisipasi dalam pemberontakan terhadap khilafah Umayyad yang lalim. Pada kali pertama beliau menolak karena kekuatan rakyat saat itu belum memadai. Namun, pada kali kedua beliau menerima karena kekuatan rakyat sudah memadai, sehingga tumbanglah Umayyad digantikan oleh Abbasiyyah.

e. Hak Untuk Mencalonkan (*Haqq al-Tasyih*)

Seorang warganegara berhak untuk mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan politik. Namun seorang warganegara, pada dasarnya, tidak berhak (dan tidak etis) untuk mencalonkan dirinya sendiri, karena Nabi melarang yang demikian. Namun jika keadannya darurat (seperti di zaman ini dimana banyak orang-orang fasiq dan tidak memiliki keahlian saling berebut jabatan politik) maka pencalonan diri sendiri menjadi boleh asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Allah SWT telah mencontohkan fenomena ini dalam kasus Yusuf AS. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pencalonan diri ialah bahwa yang bersangkutan tidak boleh mencela sesamanya tanpa alasan yang benar (*secraa syar'i*) demi meraih jabatannya. Ia hanya boleh menunjukkan visi, misi, dan pemikiran-pemikirannya, dan tidak lebih dari itu. Politik Islam adalah

⁹Muh. Akbar, "Jika Amanah Diberikan Bukan Kepada Ahlinya, Tunggulah Kehancuran", dalam <https://mujahiddakwah.com>, diunduh 30 Desember 2021.

politik yang penuh etika. Berpolitik, dalam Islam, senantiasa dibingkai oleh kerangka akhlaq yang mulia.

f. Hak Untuk Memangku Jabatan (*Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-'Ammat*)

Sebetulnya, memangku jabatan politik bukanlah hak akan tetapi taklif dan amanah. Nabi melarang umat-Nya untuk memberikan jabatan kepada orang yang memintanya (karena ambisi). Apabila menuntut jabatan politik tidak dianjurkan, hal ini menjadi tanggung jawab para penguasa yang ada.

3.3. Pengertian Siyasah Syar'iyah.

Kata *siyasah* atau *siyasiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *al-Munjild dan Lisan al-'Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah.¹⁰ Jadi, *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.¹¹

Istilah *syar'iyah* merupakan bentuk penisbatan terhadap kata *syari'ah*. *Syari'ah* secara harfiah bermakna sesuai syariat atau berdasar syari'at. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan: "*Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid*".

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional. Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia,

¹⁰J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-4 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999), hal. 22.

¹¹Herianti, "Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Makassar: Jurnal Aqidah-Ta*, Vol. 3, No. 2 (2017), hal. 159.

2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*),
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-mashalih wa daf'al-mafasid*).

Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.¹²

Dengan *siyasah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan di segala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-undang. *siyasah syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.¹³

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *siyasah syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *siyasah syar'iyah*. Di antaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), *amarat* (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan *qarain* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.

Di antara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syari'at Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka di situlah hukum Allah SWT berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syari'at. Di samping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan *siyasah* dalam bidang hukum.

Di antara contoh-contoh tersebut adalah keputusan Ali menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar. Keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada mualaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat.

4. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Masa Covid-19 Perspektif Siyasah Syar'iyah.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada tahun 2020 setelah mewawancarai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM di KPU Kabupaten Dharmasraya, Dony Kartago berpendapat: "Yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada tahun 2020 karena

¹²Siti Mahmadatun, "Konsep Fiqh Siyasah", *Yogyakarta: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 16, No. 1 (Agustus 2016), hal. 310.

¹³Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 29-33.

masyarakat Kabupaten Dharmasraya sudah cerdas dalam demokrasi dan menyadari pentingnya Pemilu dan pemilihan, masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Dharmasraya beserta jajaran yang menysar seluruh lapisan masyarakat sampai ke daerah terpencil sekalipun, peserta pemilihan yang memanfaatkan tahapan kampanye untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat, serta cepat tersebarnya informasi di era 4.0".¹⁴

Saat mewawancari beliau mengenai sosialisasi, untuk sasaran sosialisasi, petugas sosialisasi, bentuk sosialisasi yang diberikan dan kapan sosialisasi dilakukan sama pada tahun 2015, sebab sudah runtutan di aturannya. Namun, ada tambahan mematuhi protokol kesehatan saat sosialisasi berlangsung dilakukan, karena dalam masa Covid-19. Untuk mengetahui faktor masyarakat pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya masa Covid-19 dalam menggunakan hak suaranya, penulis mewawancarai beberapa masyarakat di Kecamatan Pulau Punjung yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Kecamatan Pulau Punjung, yaitu An berusia 30 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga. An menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 karena harus taat kepada aturan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan saat menuju TPS, dan tahun 2020 masyarakat juga berbondong-bondong datang ke TPS dalam menggunakan hak suaranya.¹⁵

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Zulfahmi berusia 40 tahun pekerjaan wiraswasta. Zulfahmi menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 karena melihat dari pasangan calon kandidat Bupati Dharmasraya 2020 termotivasi akan adanya harapan untuk Kabupaten Dharmasraya jauh lebih baik lagi ke depannya, karena satu suara sangat mempengaruhi nantinya untuk masa depan Dharmasraya.¹⁶

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Bu Numisa berusia 29 tahun pekerjaan pedagang. Bu Numisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 karena sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya mematuhi peraturan pemerintah dalam proses demokrasi agar pemimpin baru nantinya bisa mensejahterakan masyarakat nantinya, khususnya Dharmasraya.¹⁷

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Iyel berusia 23 tahun pekerjaan mahasiswa. Iyel menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 karena ini salah satu momentum yang pas bagi kaum milenial untuk perubahan untuk daerah kita dalam menggunakan hak pilih dalam proses mengawal demokrasi. Sebab siapa pun nanti pemimpin kita, jangan sampai kita bagian dari golongan putih.¹⁸

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Datuak Camat Paduko Siamo berusia 60 tahun, Kepala Suku Piliang Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung. Datuak Paduko Siamo menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 karena selain mematuhi aturan pemerintah, sosialisasi KPU Dharmasraya juga sangat baik menjangkau hingga ke seluruh lapisan masyarakat, kemudian zaman yang serba canggih ini anak muda berbondong juga ikut partisipasi dalam kegiatan politik, sehingga adanya keinginan untuk datang ke TPS.¹⁹

¹⁴Wawancara dengan Dony Kartago, Sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Politik dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Dharmasraya, pada 31 Januari 2022.

¹⁵Wawancara dengan An, (Ibu Rumah Tangga), 25 Februari 2022.

¹⁶Wawancara dengan Zulfahmi, (Wiraswasta), 25 Februari 2022.

¹⁷Wawancara dengan Numisa, (Pedagang), 26 Februari 2022.

¹⁸Wawancara dengan Iyel (Mahasiswi), 27 Februari 2022.

¹⁹Wawancara dengan Datuak Paduko Siamo, (Kepala Suku Piliang, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung), 27 Februari 2020.

Berdasarkan informasi yang diberikan Dony Kartago dapat disimpulkan dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat menilai bahwa ada beberapa faktor mengapa masyarakat ingin berpartisipasi pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Dharmasraya ialah sebagai berikut: *Pertama*, kesadaran politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya sudah memulai mengetahui pentingnya Pemilu dan berpartisipasi. *Kedua*, figur calon, faktor ini seiring berjalan dengan pemahaman pada poin pertama, yang mana masyarakat Kabupaten Dharmasraya merasa kecewa dengan pemerintahan sebelumnya, jadi ada dorongan dalam diri masyarakat untuk adanya perubahan yang lebih baik lagi bagi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya ke depannya.

Sedangkan faktor pendorong partisipasi politik masyarakat pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya ialah sebagai berikut: *Pertama*, kesadaran politik, masyarakat Kabupaten Dharmasraya dianggap telah cerdas dalam demokrasi akan pentingnya ikut andil dalam pemilihan. *Kedua*, kepercayaan terhadap pemerintah, yang mana masyarakat sangat berantusias dalam pemilihan dikarenakan figur dari sosok Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang mereka anggap layak untuk kembali menjadi Bupati Kabupaten Dharmasraya untuk dua periode. Selain itu, masifnya sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya. *Ketiga*, pendidikan politik, masyarakat yang memanfaatkan tahapan kampanye untuk mensosialisasikan diri seperti ikut kegiatan diskusi politik. *Keempat*, situasi atau lingkungan politik, jika partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya tinggi, artinya masyarakat merasakan lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik.

Keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat terutama dikalangan pakar dan akademisi. Keputusan untuk melaksanakan pilkada di bulan Desember 2020 dipandang tidak realistis dan penuh resiko karena jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat secara nasional. Hingga 30 November 2020 terdapat penambahan kasus 4.617 menjadi 538.883 kasus dengan korban jiwa bertambah 4.725 menjadi 16.945 orang. Banyak pihak yang mengkhawatirkan apabila Pilkada tetap dilaksanakan pada bulan Desember 2020, justru akan menjadi permasalahan baru karena berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Tidak hanya itu Pilkada serentak 2020 juga diprediksi degradasi kualitas yang disebabkan oleh turunya angka partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan menurun sebagai dampak pandemi yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri masyarakat apabila ingin ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pilkada termasuk memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa masyarakat Kabupaten Dharmasraya telah mengamalkan perintah dari Allah SWT sebagaimana telah di jelaskan dalam al-Qur'an yaitu ikut berpartisipasi dalam pemilihan atau pengangkatan kepala daerah dan taat kepada pemimpin karena hukumnya wajib. Dan taat dan patuh kepada pemimpin dalam menggunakan hak suaranya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan berdosalah bagi masyarakat yang tidak ikut andil dalam berpartisipasi, sebab tidak menjalankan ajaran Islam dan melanggar aturan dari pemerintah dalam proses berdemokrasi.

Masyarakat Kabupaten Dharmasraya juga mendapatkan hak-hak politiknya sebagai warga negara, yang mana masyarakat juga memiliki hak memilih (*haqq al-intikhab*) untuk memilih seorang pemimpin. Sehingga terjadinya hubungan timbal balik positif antara masyarakat atau rakyat dengan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia dengan tetap menjalankan tingkah laku sesuai syari'at.

5. Conclusion

Setelah penulis menguraikan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini sampailah penulis pada bab penutup. Adapun yang menjadi kesimpulan dari pembahasan skripsi ialah sebagai berikut: 1. Faktor meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada tahun

2020 di Kabupaten Dharmasraya masa Covid-19 dikarenakan oleh faktor pendukung, yaitu faktor kesadaran atau perangsang politik masyarakat, adanya kepercayaan terhadap pemerintah, faktor pendidikan politik dan faktor pendidikan politik masyarakat yang sudah mulai berkembang, 2. Menurut perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya Masa Covid-19 adalah masyarakat di Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan dan mengamalkan perintah Allah SWT sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an dalam mengangkat seorang pemimpin dan terlibatnya masyarakat sebagai partisipan dalam menyukseskan demokrasi untuk kemaslahatan umat, serta masyarakat Kabupaten Dharmasraya taat dan patuh kepada pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang baik.

References

- Akbar, Muh. "Jika Amanah Diberikan Bukan Kepada Ahlinya, Tunggulah Kehancuran", dalam <https://mujahiddakwah.com>, diunduh 30 Desember 2021.
- Anam, Munabihul, "Disparitas Partisipasi Masyarakat Manula Dalam Pemilihan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013/2014 Kec. Salaman Kab. Magelang", (Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Skripsi), 2019), hal. 33.
- Aryati, Rika, Kumpulan Materi Kuliah Hukum Tata Negara, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2018), hal. 253-254.
- Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana 2010), hal. 180.
- Herianti, "Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah", Makassar: Jurnal Aqidah-Ta, Vol. 3, No. 2 (2017), hal. 159.
- Khaliq, Farid Abdul, Fiqh Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 29-33.
- Mahmadatun, Siti, "Konsep Fiqh Siyasah", Yogyakarta: Jurnal Ilmu Agama Islam, Vol. 16, No. 1 (Agustus 2016), hal. 310.
- Marijan, Kacung, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 110.
- Moeleng, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 131.
- Partisipasi Politik dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Dharmasraya, pada 31 Januari 2022.
- Petisi.co, "Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 di Dharmasraya", dalam <https://petisi.co/partisipasi-pemilih-pilkada-2020-di-dharmasraya-7813/>, diunduh 17 September 2021
- Pulungan, J. Suyuthi, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, cet. ke-4 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999), hal. 22.
- Trigonal Media, "Pengertian Partisipasi", dalam <https://trigonalmedia.com>, diunduh 1 Desember 2021.
- Wawancara dengan An, (Ibu Rumah Tangga), 25 Februari 2022.
- Wawancara dengan Datuak Paduko Siamo, (Kepala Suku Piliang, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung), 27 Februari 2020.
- Wawancara dengan Dony Kartago, Sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Wawancara dengan Numisa, (Pedagang), 26 Februari 2022.
- Wawancara dengan Zulfahmi, (Wiraswasta), 25 Februari 2022.
- Wawancara dengan Iyel (Mahasiswi), 27 Februari 2022.